



BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kota Madya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tahun 2007) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11) ;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 31) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 14) ;
43. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8) ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 5) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8) ;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12) ;

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15) ;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupateu Pacitan Tahun 2010 Nomor 16) ;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19) ;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20) ;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) ;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22) ;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman ber Alkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 8) ;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 9) ;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 10) ;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18) ;

62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19) ;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20) ;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21) ;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 22) ;
66. Peraturan Daerah Kabuapten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23) ;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23) ;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25) ;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26) ;
70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lemabaran Daerah Tahun 2011 Nomor 27) ;
71. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28) ;
72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3) ;
73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 1.272.573.006.307,00 Bertambah sejumlah Rp. 270.321.186.445,00 Sehingga menjadi Rp. 1.542.894.192.752,00 Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan					
	a.	Semula	Rp	1.231.166.745.141,00		
	b.	Bertambah	Rp	182.501.645.907,82		
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp.	1.413.668.391.048,82
2.	Belanja					
	a.	Semula	Rp	1.269.623.006.307,00		
	b.	Bertambah	Rp	271.821.186.445,00		
		Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp.	1.541.444.192.752,00
		Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			(Rp	127.775.801.703,18)
3.	Pembiayaan					
	a	Penerimaan				
		1) Semula	Rp	41.406.261.166,00		
		2) Bertambah	Rp	87.819.540.537,18		
		Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp	129.225.801.703,18
	b	Pengeluaran				
		1) Semula	Rp	2.950.000.000,00		
		2) Bertambah/Berkurang	Rp	(1.500.000.000,00)		

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	1.450.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp 127.775.801.703,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	89.469.531.300,00	
2) Bertambah	Rp	13.947.552.527,82	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp 103.417.083.827,82

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	833.044.603.297,00	
2) Bertambah	Rp	44.853.473.285,00	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp 877.898.076.582,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp	308.652.610.544,00	
2) Bertambah	Rp	123.700.620.095,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah Perubahan			Rp 432.353.230.639,00

(2) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a Pajak Daerah

1) Semula	Rp	18.147.500.000,00	
2) Bertambah	Rp	2.788.500.000,00	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp. 20.936.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	12.655.181.659,00	
2) Bertambah/ Berkurang	Rp	4.106.862.920,00	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp 16.762.044.579,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	2.350.510.858,00	
2) Bertambah/ Berkurang	Rp	22.872.680,82	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			Rp 2.373.383.538,82

d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan			
1)	Semula	Rp	56.316.338.783,00	
2)	Bertambah	Rp	7.029.316.927,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp		63.345.655.710,00

(3) . Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a	Dana Bagi Hasil			
1)	Semula	Rp	56.353.300.297,00	
2)	Bertambah	Ro	11.335.073.285,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp		67.688.373.582,00
b	Dana Alokasi Umum			
1)	Semula	Rp	714.847.233.000,00	
2)	Bertambah	Rp	-	
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp		714.847.233.000,00
c	Dana Alokasi Khusus			
1)	Semula	Rp	61.844.070.000,00	
2)	Bertambah	Rp	33.518.400.000,00	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp		95.362.470.000,00

(4) . Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a	Dana Bagi Hasil			
1)	Semula	Rp	48.635.187.195,00	
2)	Bertambah	Rp	18.854.368.444,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp		67.489.555.639,00
b	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus			
1)	Semula	Rp	260.017.423.349,00	
2)	Bertambah	Rp	20.196.138.651,00	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Setelah Perubahan	Rp		280.213.562.000,00
c	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1)	Semula	Rp		
2)	Bertambah	Rp	84.650.113.000,00	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Setelah Perubahan	Rp		84.650.113.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri atas

a Belanja Tidak Langsung

1)	Semula	Rp	935.786.180.235,00		
2)	Bertambah	Rp	107.365.406.204,00		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp		1.043.151.586.439,00	

b. Belanja Langsung

1)	Semula	Rp	333.836.826.072,00		
2)	Bertambah	Rp	164.455.780.241,00		
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp		498.292.606.313,00	

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a Belanja Pegawai

1)	Semula	Rp	766.008.287.564,00		
2)	Bertambah	Rp	19.567.833.756,00		
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp	785.576.121.320,00

b. Belanja Hibah

1)	Semula	Rp	24.432.345.092,00		
2)	Bertambah	Rp	11.557.106.204,00		
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp	35.989.451.296,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1)	Semula	Rp	5.474.547.200,00		
2)	Bertambah	Rp	2.084.296.616,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp	7.558.843.816,00

d. Belanja Bagi Hasil

1)	Semula	Rp	3.574.422.465,00		
2)	Bertambah	Rp	827.230.977,00		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp	4.401.653.442,00

e.	Belanja Bantuan Keuangan				
1)	Semula	Rp	134.384.891.414,00		
2)	Bertambah	Rp	70.828.938.651,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan			Rp	205.213.830.065,00
e.	Belanja Tidak terduga				
1)	Semula	Rp	1.911.686.500,00		
2)	Bertambah	Rp	2.500.000.000,00		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp	4.411.686.500,00,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai				
1)	Semula	Rp	39.263.298.600,00		
2)	Bertambah	Rp	4.532.380.500,00		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	43.795.679.100,00
b.	Belanja Barang dan Jasa				
1)	Semula	Rp	162.411.609.902,00		
2)	Bertambah	Rp	25.939.616.244,00		
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan			Rp	188.351.226.146,00
c.	Belanja Modal				
1)	Semula	Rp	132.161.917.570,00		
2)	Bertambah	Rp	133.983.783.497,00		
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp	266.145.701.067,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dala Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a.	Penerimaan Sejumlah				
1)	Semula	Rp	41.406.261.166,00		
2)	Bertambah	Rp	87.819.540.537,18		
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp	129.225.801.703,18
b.	Pengeluaran sejumlah				
1)	Semula	Rp	2.950.000.000,00		

2) Berkurang	Rp	(1.500.000.000,00)		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp	1.450.000.000,00
(2) Penerimaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan				
a SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp				
1) Semula	Rp	41.406.261.166,00		
2) Bertambah	Rp	87.819.540.537,18		
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp	129.225.801.703,18
b Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah	Rp	0,00		
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a Penyertaan Modal (investasi) daerah sejumlah				
1) Semula	Rp	2.950.000.000,00		
2) Bertambah/Berkurang	(Rp	1.500.000.000,00)		
Jumlah Penyertaan modal (investasi) setelah perubahan			Rp	1.450.000.000,00
b Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/Berkurang	(Rp	0,00)		
Jumlah Pemberian Pinjaman dan obligasi setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampriran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ;
7. Lampiran VII.1 : Daftar Laporan Realisasi Anggaran ;
8. Lampiran VII.2 : Daftar Neraca ;
9. Lampiran VII.3 : Daftar Laporan Arus Kas ;
10. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
11. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah ;

Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada Tanggal : 8 September 2015


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 3